



MEKANISME KERJA POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN LAPAK AWNING BARU BANDAR JAYA PLAZA TAHUN 2015

Herman Sismono
STISIPOL Dharma Wacana Metro
hermansismono8@gmail.com

Abstract

Central Lampung Civil Service Police have carried out raids to enforce control. When the Central Lampung Civil Service Police enforced control, the traders could be disciplined, but when the Central Lampung Civil Service Police did not control them, the trade around Awning Baru started to flourish again.

To control the New Awnings, the Central Lampung Civil Service Police already have a clear working mechanism, namely Central Lampung Regional Regulation Number 05 of 2010 concerning Public Order, Cleanliness and Beauty of Central Lampung, which regulates the prohibition of using public roads or sidewalks or on terraces. in front of shops / market buildings facing public roads for street vendors or other businesses, except at places determined / appointed by the Regent.

In addition, the Decree of the Central Lampung Regent Number 7 of 2010 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors, can also be used as a working mechanism for the Central Lampung Civil Service Police to create and maintain a clean, beautiful, orderly, safe and comfortable environment in controlling the New Awnings.

But so far the Central Lampung Civil Service Police are still difficult to control the Bandar Jaya Plaza New Awnings, although there are mechanisms that can be used to control the Bandar Jaya Plaza New Awnings such as the Central Lampung Regional Regulation Number 05 of 2010 and the Regent's Decree Central Lampung Number 7 of 2010.

Based on this background, the researchers formulated the problem, namely: Is the working mechanism of the Civil Service Police in controlling the Bandar Jaya Plaza New Awnings in 2015 in accordance with the Regional Regulations? The purpose of this study: To determine the working mechanism of the Civil Service Police in controlling the new Awning Bandar Jaya Plaza 2015.

Based on the results of the research that has been carried out, the researchers concluded that: 1) The Central Lampung Civil Service Police Unit in controlling the Bandar Jaya Plaza New Awnings has been equipped with an assignment letter to carry out the Bandar Jaya Plaza Regional Regulation Number 05 of 2010 concerning Public Order, Cleanliness. and the beauty of Central Lampung and the Decree of the Regent of Central Lampung Number: 48 / KPTS / D.II / 2014 concerning the Formation of the Transfer and Arrangement Team as well as the Security and Order Team for Street Vendors (PKL) from the Bandar Jaya Plaza Market to the New Awning. 2) To relocate traders from Pasar Bandar Jaya Plaza to Awning Baru, the Central Lampung Civil Service Police Unit has previously carried out a socialization which was carried out by giving out circulars to traders and carrying out communication and using megaphone loudspeakers. 3) The members of the Central Lampung Civil Service Police Unit before carrying out the control of the New Awnings are already equipped with expertise related to market control and can be applied in market control so that there is no significant disturbance in controlling the New Awnings because members of the Central Lampung Civil Service Police Unit act accordingly. with procedures and instructions from the leadership in controlling the New Awnings.

keyword : Central Lampung Civil Service Police, control, Regulation

PENDAHULUAN

Pasar merupakan tempat kegiatan sekumpulan manusia dari berbagai tempat untuk melakukan aktivitas transaksi jual beli. Seperti Pasar Bandar Jaya Plaza yang

keberadaannya sejak awal di bangun hingga sekarang menjadi pusat transaksi bagi masyarakat Bandar Jaya dan Sekitarnya. Pasar Bandar Jaya Plaza yang semula hanyalah merupakan pasar



tradisional yang kemudian berkembang menjadi pasar modern membuat aktivitas perdagangan di Pasar Bandar Jaya Plaza semakin marak dan jumlah pedagang semakin tidak tertampung.

Dengan berkembangnya kemajuan Bandar Jaya Plaza, maka Bandar Jaya Plaza juga melakukan perubahan dalam sektor ekonomi, sehingga sebagian kawasan Pasar Bandar Jaya Plaza mengalami perubahan fungsi. Dengan keberadaan Bandar Jaya Plaza yang pada pembangunannya juga menggeser sebagian Pedagang Kaki Lima (PKL), maka keberadaan pedagang kaki lima beralih ke lapak awning baru.

Mengingat daya tampung lapak awning baru yang tidak mencukupi untuk menampung jumlah pedagang, maka Pemerintah Lampung Tengah mendata nama-nama pedagang yang akan menempati awning tersebut, juga sudah terdata pada Dinas Pasar, yang tidak dapat diganti atau digantikan oleh pedagang lain untuk merelokasi pedagang kios dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di lapak awning baru.

Namun pembangunan Pasar awning baru menimbulkan permasalahan tersendiri bagi pedagang kecil seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sayur-mayur yang tidak mendapatkan areal tempat berdagang. Selain itu, terdapat

beberapa oknum yang sengaja memanfaatkan keadaan dengan memperjualbelikan awning. Padahal lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lampung Tengah 2013, diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) secara gratis..

Sebenarnya untuk melakukan penertiban lapak awning baru, Polisi Pamong Praja Lampung Tengah telah memiliki mekanisme kerja yang jelas yaitu Peraturan Daerah Pemerintahan Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Lampung Tengah, yang di dalamnya mengatur larangan mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan/bangunan pasar yang menghadap pada jalan umum untuk pedagang kaki lima (PKL) atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan/ditunjuk oleh Bupati.

Selain itu Surat Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), juga dapat dijadikan mekanisme kerja Polisi Pamong Praja Lampung Tengah untuk mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah,



tertib, aman dan nyaman dalam melakukan penertiban lapak awning baru.

1. Perumusan Masalah

Apakah mekanisme kerja Polisi Pamong Praja dalam penertiban Lapak Awning Baru Bandar Jaya Plaza Tahun 2015 sudah sesuai dengan Peraturan Daerah?

2. Tujuan Penelitian

“Untuk mengetahui mekanisme kerja Polisi Pamong Praja dalam penertiban pasar Bandar Jaya Plaza Tahun 2015”.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Mekanisme Kerja

1.1. Pengertian Mekanisme Kerja

Dalam melaksanakan kegiatan, sebuah organisasi memerlukan langkah-langkah yang sistematis untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan dan meminimalkan tingkat kegagalan, hal ini sering disebut dengan mekanisme yang merupakan suatu proses cara kerja atau tata cara pelaksanaan suatu program atau rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mendapatkan hasil dari apa yang telah direncanakan oleh badan organisasi tersebut. (Akmal, 2009:12)

Moenir (2007:53) menjelaskan bahwa ”Mekanisme kerja merupakan suatu

rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.”

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme kerja adalah cara kerja suatu alat dalam sebuah badan atau organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan yang maksimal sehingga tercapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.

1.2. Unsur Mekanisme Kerja

Pengertian secara umum dari mekanisme kerja adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan dan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas. Jadi mekanisme kerja ini ada beberapa unsur. Akmal (2009:12) mengemukakan mekanisme kerja memiliki tiga unsur yaitu:

1. Tatanan

Tatanan merupakan suatu pedoman dan batasan-batasan yang dilaksanakan agar kelompok atau individu yang melaksanakan kegiatan tidak melenceng dari tujuan awal, biasanya berbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.



2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses dimana individu satu dengan lainnya saling berinteraksi, baik melalui lisan, tulisan maupun tingkah laku. Dengan komunikasi inilah manusia dapat saling bertukar pikiran dan mampu bekerja sama.

3. Profesional

Profesional seringkali kita dengar dalam bahasa lainnya adalah keahlian. Manusia memiliki keahlian masing-masing dan dengan beberapa keahlian itulah proses organisasi dapat berjalan dengan baik, karena itulah sering sekali orang menggunakan istilah kolektif kolegiel sebagai cara menjalankan organisasi yang baik. (Akmal, 2009:12-13)

2. Tinjauan Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam konstalasi pemerintahan Republik Indonesia khususnya dalam membantu kepala daerah, mempunyai peran yang sangat penting. Istilah Polisi Pamong Praja itu sendiri dengan segala aktifitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan umum telah ada sejak lama.

Bertitik tolak dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP.32/2/21 Tanggal 31 Maret 1950 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja di Yogyakarta menjadi dasar ditetapkannya tanggal 3 Maret 1950

menjadi hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja. (Kantor Sat. Pol. PP Lampung, 2007).

2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan organisasi yang berada di lingkungan Kabupaten/Kota dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.2. Mekanisme Kerja Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pasar

Pedagang kaki lima (PKL) sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Lampung Tengah. Dalam perkembangannya, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan perkotaan Bandar Jaya telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum, dan hal tersebut dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Daerah milik jalan adalah merupakan fasilitas umum yang harus dikembalikan dan dipelihara sesuai dengan peruntukannya.



Peraturan Daerah Pemerintah Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2010 adalah Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Bupati tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Bandar Jaya Plaza, yang di dalamnya mengatur larangan mempergunakan jalan umum atau trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan/bangunan pasar yang menghadap pada jalan umum untuk pedagang kaki lima atau usaha lainnya kecuali pada tempat-tempat yang ditentukan/ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 2 tentang Ruang Lingkup dan Tujuan, Peraturan Daerah Pemerintah Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2010 dibentuk karena merupakan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam rangka penataan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima di luar lingkungan pasar dan terminal.

Surat Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah agar keberadaan pedagang kaki lima mampu menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman, perlu melakukan penataan dan pemberdayaan. Sedangkan tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 adalah sebagai

Juklak dan Juknis dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010.

Di dalam Surat Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 dimuat mengenai penetapan lokasi dan waktu kegiatan usaha pedagang kaki lima, izin usaha pedagang kaki lima, kewajiban, hak dan larangan pedagang kaki lima, pemberdayaan dan pembinaan pedagang kaki lima, pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima, dan pemberian sanksi administrasi pedagang kaki lima.

Polisi Pamong Praja Lampung Tengah dalam melakukan penertiban pasar, sebenarnya telah memiliki mekanisme kerja dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Bandar Jaya Plaza dan Surat Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sejauh ini Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 7 Tahun 2010 meskipun telah dilaksanakan dengan merelokasikan pedagang ke Pasar awning baru, namun Polisi Pamong Praja masih terkendala dalam menertibkan pedagang yang ada di lapak awning baru.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian



Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Faisal (2005:20) menyebutkan: “Penelitian deskriptif biasa disebut juga penelitian taksonomik, dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti”.

Penelitian deskriptif akan dilakukan dengan menitikberatkan pada upaya untuk memberikan gambaran umum secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat fenomena yang diselidiki dari suatu objek penelitian serta dipaparkan dengan apa adanya.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Faisal (2005:21) menyebutkan bahwa: Pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data-data yang dikumpulkan dapat berupa naskah-naskah, wawancara, rekaman, foto, catatan di lapangan, dokumen pribadi ataupun memo.

Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut

dijaring dengan metode kuantitatif dengan instrument seperti tes dan kuisioner.

2 Fokus Penelitian

Penelitian akan difokuskan kepada mekanisme kerja Polisi Pamong Praja dalam penertiban Lapak awning baru Bandar Jaya Plaza Tahun 2015, yang meliputi:

1. Tatanan merupakan pedoman dan batasan untuk melaksanakan kegiatan agar tidak melenceng dari tujuan awal
2. Komunikasi adalah proses saling berinteraksi, baik melalui lisan, tulisan maupun tingkah laku.
3. Profesional adalah memiliki keahlian dan dengan keahlian itulah proses organisasi dapat berjalan dengan baik.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dibagi menjadi dua yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan mengenai mekanisme kerja Polisi Pamong Praja dalam penertiban Lapak awning baru Bandar Jaya Plaza Tahun 2015, yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai data penunjang dari data primer. Data dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder adalah,



buku-buku sebagai landasan teori, dokumen, naskah, literatur dan arsip-arsip yang digunakan sebagai penunjang data pokok.

4. Informan

Informan adalah orang yang dijadikan nara sumber dalam penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari informan dalam penelitian. Menurut Arikunto (2005:243) menyebutkan: “Informan adalah orang yang memberikan keterangan”.

Informan dalam penelitian ini adalah nara sumber yang dianggap mengetahui tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sebagai berikut:

Tabel 2. Identitas Informan

No	N a m a	Keterangan
1	Hi. Barmawi, S. Sos. MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2	Drs.Kusasi Kadir	Kabid Pembinaan Umum & Ketertiban
3	Yusuf Badri,S.IP.MM	Kabid Pembinaan & Operasional
4	Sudrajat	Anggota Polisi Pamong Praja
5	Mat Sani	Pedagang ikan
6	Abdul Khodir	Pedagang tempe
7	Siti Rafiah	Pedagang cabe

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengadakan pencatatan dan pengamatan secara langsung mengenai mekanisme kerja Polisi Pamong Praja dalam

penertiban Lapak awning baru Bandar Jaya Plaza Tahun 2015.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai metode pokok.


Wawancara dalam kegiatan penelitian ini akan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai mekanisme kerja Polisi Pamong Praja dalam penertiban Lapak awning baru Bandar Jaya Plaza Tahun 2015.

c. Metode Dokumentasi

Untuk pengumpulan data yang konkrit, penulis mengambil bahan atau referensi dari buku-buku, undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yang bersifat dokumen.

6. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2014:45), bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 1) reduksi data (*data reduction*), 2) penyajian data (*data displays*) dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).





Sumber: Ibrahim
(2014:72)

7. Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Maleong (2007:187) mengajukan empat kriteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah:

1. Keabsahan Konstruksi (*Construct validity*)

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan data ini diukur menggunakan triangulasi data, triangulasi pengamat, triangulasi teori dan triangulasi metode.

2. Keabsahan Internal (*Internal validity*)

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh kesimpulan hasil penelitian menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Walaupun telah dilakukan uji keabsahan internal, tetap ada kemungkinan munculnya kesimpulan lain yang berbeda.

3. Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*)

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain.

4. Keajegan (*Reabilitas*)

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabila mengulang penelitian yang sama. Tahap-tahap dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian, yaitu tahap *orientasi*, tahap *ekplorasi* dan tahap *member check*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa orang informan, maka untuk mengetahui mekanisme kerja Polisi Pamong Praja dalam penertiban Lapak Awning Baru Bandar Jaya Plaza Tahun 2015, dikemukakan beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden saat melakukan kunjungan ke lokasi penelitian, sebagaimana tertuang dalam petikan wawancara di bawah ini.

1. Tatanan merupakan pedoman dan batasan untuk melaksanakan kegiatan agar tidak melenceng dari tujuan awal

Informan	Petikan hasil wawancara
Kepala Satpol PP	“Ya, Polisi Pamong Praja sudah melakukan tugas dan fungsinya dalam penertiban Lapak Awning Baru. Sudah tentu, karena tugas Polisi Pamong Praja menegakkan peraturan yang ada. Saya rasa sudah sesuai karena tujuannya memang untuk merelokasi pedagang agar pindah ke Lapak Awning Baru”.



Kabid Pembinaan Umum & Ketertiban	Saya rasa Polisi Pamong Praja sudah melakukan tugas-tugas dan fungsinya dalam penertiban Lapak Awning Baru. Iya <i>dong</i> , kalau tidak mana kita berani nanti bisa didemo sekarang masyarakat sudah mulai kritis. Ya, tujuan penertibkan pedagang sudah sesuai dengan tujuan awal diadakannya operasi untuk merelokasi pedagang ke pasar Lapak Awning Baru”.
Kabid Pembinaan & Operasional	Dalam penertiban Lapak Awning Baru Polisi Pamong Praja sudah melakukan tugas dan fungsinya. Dalam penugasan penertiban pasar, Polisi Pamong Praja juga sudah berdasarkan peraturan yang berlaku. Ya, Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang sudah sesuai dengan tujuan awal yaitu merelokasi pedagang ke Lapak Awning Baru”.
Anggota Polisi Pamong Praja	“Ya, Polisi Pamong Praja sudah melakukan tugas dan fungsinya dalam penertiban Lapak Awning Baru. Dalam penugasan penertiban Polisi Pamong Praja sudah berdasarkan peraturan yang berlaku. Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang juga sesuai dengan tujuan awalnya untuk memindahkan pedagang Lapak Awning Baru”.
Pedagang ikan	“Mungkin dibekali tapi <i>gak ngeliat</i> surat tugasnya. <i>Kayaknya</i> begitu soalnya kami disuruh pindah ke Lapak Awning Baru”.
Pedagang tempe	“Ya, waktu itu saya tanya dengan kepala Polisi Pamong Praja katanya ada surat tugas dari Bupati. Katanya memang ada peraturan untuk memindahkan pedagang dari Pasar Bandar Jaya Plaza ke Lapak Awning Baru”.
Pedagang cabe	“Saya <i>gak</i> tahu lo mas soalnya <i>gak</i> pernah <i>ditunjukin</i> surat

tugasnya. <i>Kayaknya emang gitu</i> katanya ada peraturan dari Bupati”.
--

Berdasarkan beberapa keterangan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan, maka dapat diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah dalam penertiban Lapak Awning Baru sudah melakukan tugas-tugas dan fungsinya sebagai Satuan Polisi Pamong Praja dengan melakukan penegakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam penugasan penertiban Lapak Awning Baru, Satuan Polisi Polisi Pamong Praja Lampung Tengah sudah berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 48/KPTS/D.II/2014 tentang Pembentukan Tim Pemindahan dan Penataan Serta Tim Keamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari Pasar Bandar Jaya Plaza ke Lapak Awning Baru. Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah dalam menertibkan pedagang sudah sesuai dengan tujuan awal diadakannya operasi penertiban pasar yaitu melakukan relokasi Lapak Awning Baru terhadap pedagang yang ada di Pasar Bandar Jaya Plaza ke Lapak Awning Baru.



2. Komunikasi adalah proses saling berinteraksi, baik melalui lisan, tulisan maupun tingkah laku.

Informan	Petikan hasil wawancara
Kepala Satpol PP	“Ya sebelum dilakukan penertiban Lapak Awning Baru Satuan Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan sosialisasi kepada pedagang. Selama sosialisasi terjadi komunikasi yang baik antara anggota Sat Polisi Pamong Praja dengan pedagang di Lapak Awning Baru. Instrument dan alat yang dipakai dalam sosialisasi selain surat edaran juga dilakukan komunikasi langsung dengan pedagang dan menggunakan pengeras suara”.
Kabid Pembinaan Umum & Ketertiban	“Ya, Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan sosialisasi dalam penertiban Lapak Awning Baru karena saya sendiri juga terjun untuk sosialisasi. Berjalan dengan baik walaupun ada juga yang keberatan. Selain pakai edaran juga kami dialog dengan pedagang juga keliling pakai pengeras suara”.
Kabid Pembinaan & Operasional	“Benar anggota Polisi Pamong Praja melaksanakan sosialisasi dalam penertiban Lapak Awning Baru. Sosialisasi yang dilakukan anggota Polisi Pamong Praja dalam penertiban Lapak Awning Baru berjalan baik meskipun ada yang protes. Waktu itu menggunakan edaran dan komunikasi sama pakai pengeras suara”.
Anggota Polisi Pamong Praja	“Ya, Polisi Pamong Praja melaksanakan sosialisasi dalam penertiban pasar. Menurut saya sosialisasi yang dilakukan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pasar berjalan lancar. Pakai edaran dan pemberitahuan pakai mega phone”.
Pedagang ikan	“Ya, menang Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang sudah melakukan

	komunikasi sebelum mengadakan operasi penertiban pasar. Dalam sosialisasi Polisi Pamong Praja ada pedagang yang protes ada juga pedagang yang diam <i>aja</i> . Polisi Pamong Praja memberikan edaran, juga <i>ngobrol</i> dengan pedagang dan juga <i>pake</i> pengeras suara”.
Pedagang tempe	“Memang sebelumnya Polisi Pamong Praja sudah melakukan komunikasi sebelum mengadakan operasi penertiban pasar. Kalau sosialisasi yang dilakukan Polisi Pamong Praja baik tapi pedagang ada yang protes cuma yang <i>gak</i> bisa apa-apa karena <i>gak</i> punya tempat ya diam <i>aja</i> . <i>Pake</i> selebaran, ada yang dialog pernah juga <i>pake</i> mega phone”.
Pedagang cabe	“Ya, memang ada komunikasi sebelum Polisi Pamong Praja mengadakan operasi penertiban pasar. Kalau sosialisasinya baik cuma pedagang memang keberatan untuk dipindah ke lapak awning baru. <i>Pake</i> edaran sama <i>pake</i> halo-halo”.

Berdasarkan beberapa keterangan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan, maka dapat diketahui bahwa untuk merelokasi pedagang dari Pasar Bandar Jaya Plaza ke Lapak Awning Baru, Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah dalam penertiban Lapak Awning Baru dilakukan dengan memberikan edaran kepada pedagang dan dilakukan komunikasi, sosialisasi juga dilakukan



dengan menggunakan pengeras suara mega phone untuk memberikan himbauan akan diadakannya relokasi pedagang dari Pasar Bandar Jaya Plaza ke Lapak Awning Baru.

3. Profesional adalah memiliki keahlian dan dengan keahlian itulah proses organisasi dapat berjalan dengan baik.

Informan	Petikan hasil wawancara
Kepala Satpol PP	“Ya, anggota Satuan Polisi Pamong Praja sudah dibekali keahlian pengendalian massa sebelum melakukan penertiban Lapak Awning Baru. Sepengetahuan saya anggota Polisi Pamong Praja dapat menerapkannya dalam penertiban pasar. Yang jelas kita upayakan untuk tidak menimbulkan demonstrasi dan perlawanan dalam penertiban Pasar Bandar Jaya Plaza”
Kabid Pembinaan Umum & Ketertiban	“Ya, sudah dibekali karena saya sendiri yang memberikan pembekalan sebelum melakukan penertiban Lapak Awning Baru. Kalau dalam pengamatan saya anggota Polisi Pamong Praja dapat menerapkannya dengan benar dalam penertiban pasar, karena dalam penertiban tidak terjadi keributan yang berarti. Setidaknya anggota Polisi Pamong Praja sudah berupaya bertindak secara profesional”.
Kabid Pembinaan & Operasional	“Sudah, anggota Polisi Pamong Praja sudah dibekali keahlian yang sebelum melakukan penertiban Lapak Awning Baru. Keahlian yang dimiliki dapat diterapkan oleh anggota Polisi Pamong Praja. Saya rasa sudah cukup profesional dalam penertiban Pasar Bandar Jaya Plaza karena penertiban berjalan lancar.
Anggota Polisi Pamong	“Sebelum melakukan penertiban Lapak Awning Baru anggota Polisi Pamong Praja yang akan

Praja	ditugaskan dalam penertiban pasar sudah dibekali keterampilan. Keahlian yang dimiliki anggota Polisi Pamong Praja menurut saya bisa diterapkan dalam penertiban pasar. Kami semua bertindak sesuai prosedur dan petunjuk pimpinan”.
Pedagang ikan	“Perilaku Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang di Lapak Awning Baru cukup baik <i>gak</i> kasar, jadi <i>gak</i> ada keributan. <i>Gak</i> , mereka baik ada juga yang membantu dan <i>gak</i> menggunakan kekerasan. Ya, mereka memang memberikan pengertian kalau mereka cuma menjalankan tugas <i>aja</i> , kalau pedagang sebenarnya berat pindah dari sini soalnya kalau pindah langganan bisa <i>ilang</i> ”.
Pedagang tempe	“Menurut saya perilaku Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang di Lapak Awning Baru sudah baik, mereka hanya mengawasi jalannya pedagang pindah ke lapak awning baru. <i>Gak</i> , Polisi Pamong Praja <i>gak</i> pakai kekerasan dalam penertiban Lapak Awning Baru. <i>Kayaknya</i> punya keahlian mereka juga memberikan pengertian kalau mereka cuma menjalankan tugas, kalau pedagang sebenarnya berat untuk pindah karena langganan sudah pada <i>apa</i> ”.
Pedagang cabe	“Kalau yang arogan <i>emang gak</i> ada menurut saya mereka cukup baik dalam penertiban pedagang di Lapak Awning Baru. Kalau bicara profesional saya <i>gak</i> tahu Polisi Pamong Praja yang profesional itu <i> gimana</i> tapi mereka <i>gak</i> menggunakan kekerasan dalam penertiban pedagang. Ya, bisa memberikan pengertian meskipun pedagang berat kalau disuruh pindah ke lapak awning baru”.



Berdasarkan beberapa keterangan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan, maka dapat diketahui bahwa anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah sebelum melakukan penertiban Lapak Awning Baru sudah dibekali keahlian yang berkaitan dengan penertiban pasar. Keahlian yang dimiliki oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah dapat diterapkan dengan baik dalam penertiban pasar sehingga tidak terjadi keributan yang berarti dalam penertiban Lapak Awning Baru. Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah sudah bertindak sesuai dengan prosedur dan petunjuk dari pimpinan dalam melakukan penertiban Lapak Awning Baru.

Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data yang telah dilakukan dalam penelitian, maka dilakukan uji keabsahan data dengan melakukan cross cek apakah jawaban yang diberikan oleh informan memiliki keajegan atau tidak. Adapun hasil cross cek yang diperoleh sebagai berikut:

Informan	Croscek Data hasil wawancara yang dibuat peneliti
Kepala Satpol PP	Sudah sesuai
Kabid Pembinaan Umum &	Sudah sesuai

Ketertiban	
Kabid Pembinaan & Operasional	Sudah sesuai
Anggota Polisi Pamong Praja	Sudah sesuai
Pedagang ikan	Sudah sesuai
Pedagang tempe	Sudah sesuai
Pedagang cabe	Sudah sesuai

SIMPULAN

1. Tatanan

Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah dalam melakukan penertiban Lapak Awning Baru Bandar Jaya Plaza sudah sesuai dan dibekali surat tugas untuk melaksanakan Peraturan Daerah Bupati Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Lampung Tengah dan Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor: 48/KPTS/D.II/2013 tentang Pembentukan Tim Pemindahan dan Penataan Serta Tim Keamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Dari Pasar Bandar Jaya Plaza ke Lapak Awning Baru.

2. Komunikasi

Untuk merelokasi pedagang dari Pasar Bandar Jaya Plaza ke Lapak Awning Baru, Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan edaran kepada



pedagang dan dilakukan komunikasi dan menggunakan pengeras suara mega phone.

3. Profesional

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah sebelum melakukan penertiban Lapak Awning Baru sudah dibekali keahlian yang berkaitan dengan penertiban pasar dan dapat diterapkan dalam penertiban pasar sehingga tidak terjadi keributan yang berarti dalam penertiban Lapak Awning Baru karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Tengah bertindak sesuai dengan prosedur dan petunjuk dari pimpinan dalam melakukan penertiban Lapak Awning Baru.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, Jamluddin, 2009 *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Semarang, Universitas Diponegoro

Arikunto, Suharsimi, 2005, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineke Cipta

Black, James A dan Champion, Dean J, 2006, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung, Refika Aditama

Denzin, 2007, *Pengantar Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Yogyakarta, Andi Offset

Faisal, Sanafiah, 2003, *Metode Penelitian Pendidikan*, Surabaya, Usaha Nasional

_____, 2005, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Kasat Pol PP Lampung, 2007, *Memorial 60 Polisi Pamong Praja*, Lampung, Pol Satuan Pol PP Lampung

Maleong, Lexy. J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosida Karya

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Moenir, A.S, 2007 *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*, Jakarta, Gunung Agung

Nazir, Moh, 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Rajawali

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta, Depdagri

Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Bandar Jaya Plaza, Metro, Bagian Organisasi

Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Metro, Bagian Organisasi